



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 828/I1.B03/KP/SK/2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT  
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 750/I1.B03/KP/SK/2018 tanggal 22 Mei 2018, Ir. Budi Faisal, MAUD,MLA,Ph.D. telah ditetapkan sebagai Plt. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisata;
  - b. bahwa Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB melalui surat Nomor 2967/I1.B04.1/LL/2018 tanggal 4 Juni 2018 telah mengusulkan Dr.Ir. Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA untuk diangkat sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisata;
  - c. bahwa usulan tersebut dapat disetujui;
  - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/K01-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal 31 Juli 2018, memberhentikan dengan hormat Ir. Budi Faisal, MAUD,MLA,Ph.D. NIP 196705201993021001 dari jabatan Plt. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisata Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA :** Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, mengangkat Dr.Ir. Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA NIP 196007301986011002 sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisata Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA :** Demikian Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Juli 2018

Rektor  
Wakil Rektor  
Bidang Sumberdaya dan Organisasi,



Prof. Dr. Irawati, MS  
NIP 195904181983032001

**Tembusan :**

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala UPT;
10. Masing-masing yang bersangkutan.